



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
www.uai.ac.id

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**  
Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
Pelaksana Standar : **PRODI INFORMATIKA**  
Ketua Tim Auditor : **Syurmita, SE., M.Sc., Ak.,CA**  
Anggota Tim Auditor : **Gusmia Arianti, SE., M.Si**  
Tipe Audit : **Audit Reguler**  
Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**  
Tanggal Audit : **16 September 2020**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	7
BAB III HASIL AUDIT .....	8
3.1. Hasil Audit Lapangan .....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi .....	9
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	12
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	13
4.1. Kesimpulan .....	13
4.2. Rekomendasi .....	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	14
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



## **BAB II**

# **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI**

### **2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal**

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal**

Area Audit:                   A.03 Standar Proses Pembelajaran  
                                  A.04 Standar Penilaian Pembelajaran  
                                  A.08 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Objek Audit:                 Prodi Informatika

### **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 16 September 2020

### **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1:                   Syurmita, S.E., M.Sc., Ak.

Auditor 2:                   Gusmia Arianti, SE., M.Si

## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum Program studi Informatika telah mencapai semua sasaran standar yang diaudit dalam periode ini. Pengelola program studi telah bekerja sangat keras dalam menerapkan Kurikulum Berbasis KKNi yang menyebabkan sks mata kuliah menjadi besar (di atas 3 sks). Pimpinan Prodi Informatika juga telah berhasil menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai standar mutu. Namun, ketiadaan pedoman menyebabkan beberapa dosen di program studi mengalami kesulitan untuk menyesuaikan silabusnya menjadi bentuk RPS dan RTM.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03 Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	√		Prodi sangat memprioritaskan kelengkapan RPS ini. Lebih dari 90% MK di prodi telah dilengkapi RPS. Kedalaman dan keluasannya telah diarahkan untuk pemenuhan CPL. Peer review juga telah dilakukan untuk beberapa mata kuliah.
A.03 Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran	√		Interaksi mahasiswa, dosen dan sumber belajar sudah sangat baik dan efektif. Proses pemantauan sedang diupayakan untuk dapat terdokumentasi dengan baik. Prodi memiliki SK yang mewajibkan dosen dan mahasiswa menggunakan e-learning
A.03 Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian	√		Prodi telah melakukan pengintegrasian hasil penelitian dan PKM ke dalam RPS mata kuliah. Prodi juga melakukan kegiatan dan program diluar perkuliahan setiap bulan. Pemantauan kesesuaian RPS dan proses pembelajaran, telah berjalan dengan sangat baik, melalui Whatsapp group mahasiswa, EDOM, dan elearning.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.			
A.03 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM	√		Sudah terlaksana dengan baik dan mampu memenuhi CPL yang diharapkan.
A.04 Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan	√	√	Dosen telah melaksanakan mutu penilaian pembelajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam RPS. Namun, DAAPPMB dan BPM belum menyepakati format standar RTM, sehingga setiap dosen memiliki format RPS dan RTM yang beragam.
A.08 Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma	√		Prodi Informatika telah memiliki Renop mengacu pada renstra tahun 2016. Pembuatan Renop dan RKAT dilakukan setiap tahun
A.08 Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran	√		Adanya kebijakan dan mekanisme pelaporan kinerja Prodi yang ditentukan oleh universitas. Kondisi pandemi menyebabkan beberapa agenda yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana (contohnya: TOT dosen), sehingga anggaran dialihkan ke pengadaan seminar

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.

3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

## **A. KESESUAIAN**

Prodi Informatika telah menunjukkan kinerja dan hasil kinerja yang sangat baik yang berbasis pada budaya dan standar mutu. Pada 3 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor dapat mengatakan bahwa lebih dari 85% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Pada proses pembelajaran (A.03), prodi sangat memprioritaskan kelengkapan RPS untuk setiap MK pada semester berjalan. RPS sudah memuat kedalaman dan keluasan dan selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan *peer reviewer* dari pihak eksternal dan turut pula melibatkan mahasiswa melalui KMPS. Akses terhadap RPS pun dapat dilakukan mahasiswa melalui email, WAG, *e-learning*, atau pada pertemuan pertama perkuliahan.

Pada penilaian pembelajaran (A.04), prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian yang tertera pada indikator telah dimasukkan dalam RPS, dan telah pula diimplementasikan dalam menilai kinerja mahasiswa. Hanya saja, instrumen yang dimaksud dalam indikator masih belum seragam format pembuktiannya. Prodi menyatakan bahwa poin-poin dalam indikator sudah dilaksanakan dengan baik, namun untuk menunjukkan bukti sahnya, prodi masih menunggu penjelasan dari BPM dan DAAPPMB. Pada konteks ini, DAAPPMB dan BPM harus menetapkan cara mengukur setiap poin dalam prinsip penilaian agar wujud bukti sahnya dapat disiapkan oleh prodi.

Pada Pengelolaan pembelajaran (A.08), Prodi telah memastikan kesesuaian RPS dan proses pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan gform dari KMPS, EDOM, *e-learning* dan SIA. Prodi juga telah menjalankan kegiatan rutin di luar kegiatan kurikuler terstruktur, walaupun situasinya menyesuaikan pandemi. Semester pendek diselenggarakan untuk

mata kuliah fakultas agar memenuhi persyaratan jumlah minimum dibukanya kelas perkuliahan.

Kegiatan kuliah seminar dan kuliah praktikum berjalan sebagaimana biasa, walaupun ada yang berubah formatnya karena situasi pandemi. Prodi memiliki RENOP dan semua renop tahun 2020 sudah sesuai capaian kinerja, kecuali rencana untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional yang dinilai masih belum optimal. Prodi informatika juag telah memiliki RKAT, dimana anggaran yang telah terserap dari Januari sd Sept 2020 sejumlah 70% dari total anggaran prodi

## **B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR**

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-MAYOR dan KTS-MINOR pada Prodi Informatika. Prodi telah melakukan upaya maksimal untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan standar, sehingga sebagian besar indikator masuk dalam kategori SESUAI, dan sebagian kecil masuk dalam kategori KTS-OBS.

## **C. KTS-OBSERVASI**

Ada 4 indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS, yaitu:

1. Ketersedianya kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang dapat diakses oleh mahasiswa belum mencapai 100% sehingga prodi perlu untuk mendorong dosen melengkapi RPSnya.
2. Kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan perlu untuk direview secara berkala.
3. Program studi perlu secara konsisten dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap mutu pembelajaran. Dokumen monitoring dan evaluasi dapat berupa Berita Acara, notulen dan daftar hadir kegiatan.
4. Sampai dengan bulan September 2020, serapan anggaran program studi belum mencapai 70%. Hal ini menjadi indikasi adanya program kegiatan yang belum terlaksana. Program studi hendaknya selalu memonitor ketercapaian kegiatan beserta serapan anggarannya secara berkala, disamping juga menyusun alternatif kegiatan untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini.

### 3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Prodi Informatika telah melaksanakan budaya mutu dalam menjalankan pembelajaran. Hampir semua indikator masuk dalam kategori sesuai. Ada sedikit indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS. Itupun hanya disebabkan belum adanya format yang seragam untuk sebuah bukti. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Di antara yang mungkin dapat ditingkatkan standarnya adalah:

1. Prodi dapat melengkapi RPS untuk delapan semester dan RPS yang sudah dilaksanakan dapat dievaluasi secara berkala dan dilakukan review. Hasil review tersebut dapat menghasilkan RPS yang baru dan lebih berkualitas.
2. Prodi dapat mempertahankan interaksi dengan mahasiswa, bukti konfirmasi dan evaluasi dapat berbentuk digital seperti notulensi rapat dan survey digital.
3. Untuk menunjukkan integrasi hasil penelitian/PkM dosen dengan mata kuliah, prodi dapat melakukan review RPS secara berkala, misal setiap tahun dan memperbarui sumber referensi pada RPS yang di dalamnya ada hasil penelitian/PkM. Sesuai dengan konteks dan namanya, Rencana Pembelajaran Semester dapat diperbarui setiap semesternya/tahun agar proses pembelajaran dapat lebih berkualitas dan memiliki sumber referensi terbaru.
4. Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dapat direncanakan prodi secara terstruktur setiap bulannya. Kegiatan ini dapat dicantumkan pada rencana kegiatan tahunan prodi.
5. Sama halnya dengan RPS, RTM dan Rubrik penilaian juga hendaknya selalu direview secara berkala. Hal ini bisa terbukti nantinya pada RPS yang sudah diperbarui.
6. Prodi dapat membuat form pengecekan atau Berita Acara Pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakannya evaluasi/pemantauan mutu



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan pada LP2M dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:


- Prodi Informatika telah menjalankan proses pembelajaran dengan sangat baik, bahkan dapat menjadi contoh bagi prodi lain, khususnya dalam melibatkan mahasiswa untuk turut memantau proses pembelajaran.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada poin-poin prinsip penilaian yang tertera pada indikator.
- Pengelolaan pembelajaran juga telah dilakukan dengan berbasis pada budaya mutu.

#### **4.2. Rekomendasi**

- Prodi harus mempertahankan kegiatan *review* berkala terhadap RPS, RTM dan Rubrik yang telah dilakukan.
- Prodi mempertahankan penyelenggaraan pembelajaran yang sudah berbasis pada budaya mutu, bahkan dapat meningkatkan standarnya.
- Prodi perlu memperbarui RPS dengan menambahkan referensi dari hasil riset/PkM dosen untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran
- Sebagai upaya untuk mempertahankan kualitas terhadap Program Hybrid Informatika, maka monitoring dan evaluasi wajib dilaksanakan seperti pelaksanaan program regular.
- Prodi wajib memiliki rencana strategis dan rencana kegiatan terkait dengan kebutuhan SDM, sarana prasarana, dan hal-hal lainnya terkait dengan program hybrid yang telah diselenggarakan.

Perlu dipikirkan perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam Program Hybrid Informatika agar siap untuk diterapkan di prodi-prodi lain di lingkungan UAI.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 05/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Syurmita, SE., M.Sc., Ak.
2. Gusmia Arianti, SE., M.Si.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Informatika** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu  
Tanggal : 16 September 2020  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 15 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: INFORMATIKA</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Rabu, 16 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi Informatika	V
2.	Denny Hermawan, ST., M.Kom.	Sekretaris Program Studi Informatika	V
3.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
4.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
5.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Auditor	V
6.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
7.			
8.			
9.			
10.			

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: INFORMATIKA</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Rabu, 16 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Riri Safitri, S.Si., MT.	Ketua Program Studi Informatika	V
2.	Denny Hermawan, ST., M.Kom.	Sekretaris Program Studi Informatika	V
3.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
4.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
5.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Auditor	V
6.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
7.			
8.			
9.			
10.			